

# PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Pendidikan No. 19 Mataram - Telp. (0370) 632593 - Fax. (0370) 632593 Situs Resmi: http://dikbud.ntbprov.go.id Email: ntbdikbud@gmail.com

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR: 188.4/3416.PSMK/Dikbud

#### TENTANG

## IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN SMK RUM INOVASI KABUPATEN SUMBAWA BARAT

### KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Menimbang

- a. bahwa pembukaan dan pendirian Satuan Pendidikan dapat dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah atau Masyarakat;
- b. bahwa pembukaan dan pendirian Sekolah Menengah Kejuruan SMK RUM INOVASI, Kabupaten SUMBAWA BARAT telah memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimiaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang Izin Operasional Sekolah Kejuruan SMK RUM INOVASI Kabupaten Sumbawa Barat.

Mengingat

- 1. Undang undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tabun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan:
- 4. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

Memperhatikan

Surat Permohonan Kepala Sekolah Menengah Kejuruan INOVASI, Nomor: 002/SMKRUMI/YDBM/VII/2023, Perihal Permohonan Ijin Operasional SMK RUM INOVASI

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

Memberikan Izin Operasional Kepada Sekolah Menengah Kejuruan SMK

RUM INOVASI yang beralamat di Jln. Raya Jereweh-Maluk RT 11/RW 04 Dusun Menyan Desa Belo Kec. Jereweh Kab. Sumbawa Barat NTB Dengan Bidang Keahlian :Teknologi Manufaktur dan Rekayasa, Program Keahlian: Tehnik Mesin Konsentrasi Keahlian: Tehnik Pemesinan.

KEDUA

Kepala Sekolah wajib memenuhi ketentuan penyelenggaraan Sekolah sebagairnana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA

Izin Operasional dapat dicabut apabila Kepala Sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan (penyelenggaraan sekolah sebagaimana diatur

dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku)

KEEMPAT

Keputusan ini berlaku sementara waktu, sampai terbitnya Peraturan Gubernur yang mengatur perizinan bidang pendidikan.

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di Mataram Pada Tanggal 18 September 2023

Senggara Barat, DAN KÈBUDAYAA

Pendidikan dan Kebudayaan

£4 199801 1 002

#### Tembusan disampaikan kepada Yth:

- 1. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi di
- 2. Gubenur Nusa Tenggara Barat di Mataram
- 3. Kepala Cabang Dinas Dikbud NTB Sumbawa Barat di Taliwang
- 4. Pertinggal